

PERSYARATAN PENCALONAN –PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK- PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG
2015

KPT KPU SOPPENG NOMOR : 17/Skep-Pilbup/KPU-SP/V/2015, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 18/Skep-Pilbup/KPU-SP/V/2015 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PENDAFTARAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon jika memenuhi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh persen) dari akumulasi suara sah dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di daerah yang bersangkutan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 01/Skep-Pilbup/KPU-SP/V/2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Persyaratan pencalonan untuk partai politik dan gabungan partai politik untuk pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015

Jumlah kursi DPRD Kabupaten Soppeng : 30 kursi

Persentase minimal perolehan kursi : 20 % (dua puluh persen)

Jumlah suara sah seluruh partai politik dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2014 : 139.367 (seratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara

Persentase minimal perolehan suara sah : 25% (dua puluh lima persen)

Jumlah minimal perolehan suara sah untuk pengajuan calon : 34.841,75 (tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu koma tujuh puluh lima) suara dibulatkan menjadi 34.842 (tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua) suara

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 23 Mei 2015
-Lampiran 1 halaman